



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BULUNGAN SELAKU
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH**

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Tentang

KERJASAMA PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

Nomor : 045/056/DPA-BUL/II/2022

Nomor : B006/HM.02.00/K.KL-01/02/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal 10 (sepuluh) Bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Tanjung Selor, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dt. Buyung Perkasa**, selaku Kepala Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor: 821.24/019/KEP-BKPSDM/2017 Tentang Keputusan Bupati Bulungan Diangkat Sebagai Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Bulungan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulungan Tanggal 2 Juni 2017 yang berkedudukan di Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ahmad**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0644 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Selor untuk dan atas nama serta sah mewakili jajaran Badan Pengawas Pemilu Umum (BAWASLU) Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bulungan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulungan;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pegamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Kearsipan melalui kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan di Kabupaten Bulungan.
- (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Bulungan.
- (3) Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulungan selaku LKD untuk menjalin kerjasama pengelolaan arsip milik Badan Pengawasan Pemilu dan PILKADA untuk meningkatkan tertib administrasi dan menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi.
- (4) Arsip Pengawasan Pemilu dan Pilkada adalah arsip yang tercipta dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kearsipan pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa, terdokumentasinya inventaris arsip pengawasan serta pelaksanaan peleburan/pemusnahan arsip/dokumen tidak terpakai, tidak bernilai dan/atau sudah melewati masa retensi arsip.
2. Perjanjian Kerjasama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, serta sesuai kapasitas dan kompetensi **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, dan konsultasi antara **PARA PIHAK**.
2. Pendampingan pembenahan dan pengelolaan arsip.
3. Pendampingan pemindahan dan penyerahan arsip.
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia.
5. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan.
6. Pendampingan pemusnahan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan saling melakukan yang diatur dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB IX **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X **PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS,


DT. BUYUNG PERKASA

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN


KETUA,
AHMAD, S.Pi